

**PERBANDINGAN PERSEPSI SYARAT BERPOLIGAMI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 5 UU NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM**

ISLAM

**(Studi Pada Hakim Pengadilan Agama dan Kalangan Aktivistis Feminis
Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

IKA FITRI YUNIATI

0310103086



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN PERSEPSI SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 5 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM

(Studi Pada Hakim Pengadilan Agama dan Kalangan Aktivis Feminis
Kota Malang)

Disusun oleh :

IKA FITRI YUNIATI

0310103086

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,
Pendamping,

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.Pd.
NIP. 130 359 294

Ketua Majelis Penguji,

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.Pd.
NIP. 130 359 294

Pembimbing

Ulfa Azizah, S.H.
NIP. 132 819 393

Ketua Bagian Hukum Perdata

Racmi Sulistyarini,S.H, M.H
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis sampai ke tahap ini, terutama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terutama kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Orang tua penulis di Sidoarjo yang telah begitu berjasa membesarkan penulis, Bapak yang selalu memotivasi penulis untuk selalu melakukan dan menjadi yang terbaik, serta selalu mendorong penulis untuk selalu berani maju dalam menghadapi semua tantangan dalam kehidupan ini yang akhirnya membentuk kepribadian penulis. Bunda dengan kasih sayang dan kelembutannya yang selalu mencurahkan perhatiannya dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati.
2. Adik penulis Arie dan Dewi, yang selalu memberi dorongan kekuatan kepada penulis dan selalu bersama dalam menjalani kehidupan baik suka maupun duka, serta untuk segala kebaikan dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bantuan dan dukungannya.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas bantuan dan dukungannya.
5. Ibu Sri Wahyuningsih, S.H., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Utama yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing skripsi.
6. Ibu Ulfa Azizah, S.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas bimbingannya dan kesabarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Sahabat-sahabat terbaik aku Endah, Ely, Indah, Tya, serta Heni untuk tawa dan tangis kita bersama selama ini.
9. Sahabat baik aku Lina, Wati, Lia dan Arnik atas segala dukungan, bantuan dan kesabaran dalam menjalani tiga tahun bersama penulis. Mbak Ayu,


Mbak Nafis, Mbak Anis atas segala masukan dan sharing yang telah dilakukan selama ini yang amat berarti.

10. Teman-teman baik penulis Eka,Wara, Dewi, Mbak Febri, Wulan, Ine, Windi, Nining, Eva, Mbak Anis, Yunia, Linda atas bantuan dan dukungannya.
11. Seluruh penghuni Kertosentono 77, Leni, Neni, Maya, Ratna, Cupyta, Tanti, Wina, Retno, Niar, Ela, Rika dan Atik.
12. Seluruh teman-teman penulis di FHUB, terutama angkatan 2003 dan teman-teman yang lain serta pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga laporan skripsi ini bias bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, September 2007

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAKSI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Mengenai Persepsi	10
1. Pengertian Persepsi	10
2. Sub Proses Dalam Persepsi	11
3. Pemilihan Persepsi	12
4. Penyebab Adanya Perbedaan Persepsi	14
2.2. Tinjauan Mengenai Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Hukum Melakukan Perkawinan	17
3. Tujuan Perkawinan	18
4. Sahnya Perkawinan	19
5. Model Perkawinan	21
6. Hikmah Perkawinan	23
2.3. Tinjauan Tentang Poligami	24
1. Pengertian Poligami	24
2. Poligami Dalam Islam	26
3. Hukum dan Syarat Berpoligami Dalam Islam	28
4. Alasan Beroligami Yang Cukup Kuat Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974	30
5. Persyaratan Poligami Terpenuhi	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Metode Pendekatan	39
3.2. Lokasi Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	41
3.5. Populasi dan Sampel	42
3.6. Teknik Analisa Data	43
3.7. Definisi Operasional Variabel	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Gambaran Umum Kota Malang	45
a. Geografis Kota Malang	45
b. Penduduk dan Sosiologis Kota Malang	46
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
a. Pengadilan Kota Malang	47
1. Pengertian Pengadilan Kota Malang	47
2. Susunan Organisasi Peradilan Agama	48
b. Gambaran Umum Aktifis Feminis	53
4.3. Perbandingan Persepsi Syarat Berpoligami Menurut Hakim Pengadilan Agama dengan Kalangan Aktifis Feminis	57
a. Persepsi Hakim Pengadilan Agama	57
b. Persepsi Aktifis Feminis	66
c. Analisa Perbandingan Persepsi Hakim Pengadilan Agama dengan Aktifis Feminis	75
4.4. Dampak Poligami Berkaitan dengan Syarat Berpoligami Ditinjau Dari Perspektif Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Hukum Islam	78
 BAB V PENUTUP	 88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	 90
 LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Tentang Poligami 62




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Izin Berpoligami dari Pengadilan Agama.


Lampiran II a : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lampiran II b : Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan



DAFTAR SKEMA

Skema 1	Pencatatan Perkawinan	20
Skema 2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas IA	51
Skema 3	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas, IB, II A dan IIB	52
Skema 4	Prosedur Perkawinan Poligami	62



ABSTRAKSI

IKA FITRI YUNIATI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2007, Perbandingan Persepsi syarat Berpoligami Ditinjau Dari Perspektif Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama dan Kalangan Aktifis Feminis di Kota Malang), Sri Wahyuningsih, S.H., M.Pd. ; Ulfa Azizah,S.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perbandingan persepsi syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam. Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah dengan adanya kasus-kasus perkawinan poligami yang dilakukan oleh publik figur dan terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat, dimana dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 5 membolehkan suami berpoligami dengan syarat-syarat yaitu adanya persetujuan istri dari istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka, sedangkan menurut hukum Islam dalam surat An-nisa ayat 3 membolehkan poligami sampai dengan empat istri dan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak.

Untuk membuat perbandingan persepsi tentang syarat berpoligami maka penulis menggunakan metode *juridis sosiologis* dimana yang menjadi responden yaitu hakim Pengadilan Agama dan kalangan aktifis feminis di kota Malang. Terlebih dahulu penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi, kemudian penelusuran kepustakaan. Untuk selanjutnya analisis yang digunakan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan yang diteliti.

Hasil yang didapat, adanya perbedaan dan persamaan mengenai syarat berpoligami menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada makna kata "*adil*" yaitu menurut hakim "*adil*" itu bisa dilihat dari segi ekonomi dan cara memperlakukan istri sedangkan menurut aktifis feminis "*adil*" itu bias dilihat dari satu istri dan harus meliputi baik lahiriah maupun bathiniah. Sedangkan persamaannya kedua peraturan tersebut memiliki persamaan tujuan yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya. Dampak dari perkawinan poligami yaitu dapat mengganggu psikologis anak dan istri, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya pernikahan "*siri*" serta menyebabkan penyebaran penyakit kelamin di masyarakat.

Melihat hasil tersebut perlulah Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga keagamaan yang bersangkutan secara langsung tentang proses izin berpoligami hendaknya proaktif serta sosialisasi yang lebih jelas tentang poligami dengan bekerja sama dengan aktifis feminis maupun Departemen Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah :

Dewasa ini wacana mengenai poligami kembali menjadi isu sentral di setiap kondisi, waktu, dan tempat. Tidak saja pada lingkup akademisi, lembaga pengajian, pondok pesantren, khotbah di masjid-masjid, ataupun kultum di mushola-mushola, tetapi juga di warung-warung kopi, pangkalan ojek, ataupun kerumunan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kasus poligami da'i kondang dan selebritis menjadi idola para wanita, Abdullah Gymnastiar yang lebih terkenal dengan sebutan "A'a Gym" telah menguak kembali polemik lama mengenai eksistensi poligami dalam Islam. Masalah menjadi semakin panas lagi, walaupun tiada kaitan langsung ketika adegan panas Yahya Zaini sebagai wakil rakyat dan Maria Eva terkuak sebagai "*penyakit norma agama, susila, dan sosial*".

Selain itu, masih banyak kasus-kasus lain seperti fenomena poligami usahawan rumah makan ayam bakar "*wong solo*", fenomena anak mantan presiden RI Bambang Trihatmojo, fenomena tentang pejabat yang mempunyai istri simpanan, dan kasus-kasus selebritis Indonesia yang melakukan perceraian pada satu tahun terakhir ini yang jumlahnya tidak terhitung lagi.¹

¹ <http://www.google.com>, **Fenomena Poligami**, Diakses tanggal 14 Februari 2007.

Hal ini membawa dampak sosial dan psikologis yang tidak baik terutama bagi istri yang diceraikan, apalagi jika perkawinan yang dilakukannya telah melahirkan anak atau keturunan. Berdasarkan kenyataan diatas perlu adanya suatu kajian yang mendalam mengenai perkawinan poligami yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk peraturan terhadap para istri dan perkawinan poligami.²

Perdebatan klasik mengenai poligami dalam ajaran Islam menjadi topik yang hangat bagi seluruh masyarakat, pejabat pemerintah, politikus, dan tokoh Islam di Indonesia sejak beberapa pekan terakhir ini. Pro dan kontra soal poligami juga akhirnya bermunculan seiring dengan hal tersebut. Para tokoh anti poligami yang di antaranya aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, Imam Naqroi, Fakhir Abdul Qodir dan Achmad Suaedy Adari The Wahid Institute, dan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Masrucha. Sementara dari tokoh kelompok pro poligami di antaranya dihadiri aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munarman, Irfan Awwas, Fauzan Al Anshari dan Al Haztar dari Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Emilia Renita dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia.³

Akhir-akhir ini wacana tentang poligami semakin mengundang perdebatan para ahli yang mewakili berbagai disiplin Ilmu Tafsir, Hadits, Fiqih, Ilmu Sosial atau ilmu-ilmu lain yang terkait. Kajian-kajian dari perspektif agama memberikan kemungkinan untuk melihat lebih jeli

² [http:// www.altavista.com](http://www.altavista.com), **Poligami Siapa Takut**, Diakses tanggal 20 April 2007.

³ [http:// www.google.com](http://www.google.com), **Perdebatan Poligami**, Diakses tanggal 22 April 2007

perihal poligami. Sebenarnya poligami adalah salah satu strategi Nabi Muhammad untuk mengangkat martabat perempuan dalam konteks masyarakat Arab pada abad ke tujuh. Pada masa itu praktik poligami tidak terbatas. Untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap perempuan, Nabi Muhammad membatasi poligami maksimal empat istri. Sayangnya, ayat yang memuat klausul dibolehkannya poligami diinterpretasikan sebagai aturan yang lebih melegitimasi laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Dalam praktik poligami pada umumnya dilakukan secara “*siri*” atau tidak dicatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Kesenjangan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan terjadi karena latar belakang sosial budaya yang beragam. Hal ini telah memunculkan corak penafsiran dan apresiasi yang berbeda, sehingga muncul istilah konservatif atau liberal, tekstual atau kontekstual, tradisional atau modern, eksklusif atau inklusif, dan sebagainya. Perbedaan tersebut merupakan indikasi tidak adanya kesamaan pandang dalam menyikapi poligami. Lebih dari itu, perbedaan tersebut berkembang dan cenderung menciptakan keagamaan baru di kalangan “*jama’ah*” atau para pengikut ormas keagamaan karena mereka akan merujuk pada pandangan tokoh agama yang mereka anut. Artinya, selain karena poligami berkaitan dengan teks-teks keagamaan dan penafsir agama, tokoh agama juga

⁴ [http:// www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), Menanggapi Poligami Dengan Arif dan Bijaksana, Diakses tanggal 22 April 2007.

dianggap mempunyai otoritas yang ikut mendukung dan melegalkan praktik poligami di masyarakat.⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai permasalahan sosial. Dalam menghadapi beragamnya masalah sosial tersebut, diperlukan suatu usaha untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia ke arah kehidupan sosial yang lebih baik. Begitu juga halnya dengan perkawinan, perceraian dan poligami yang merupakan suatu fenomena kehidupan dalam masyarakat yang juga mempengaruhi kehidupan sosial. Oleh karena itu, kata perceraian dan poligami bukanlah suatu hal yang tabu bagi masyarakat apalagi sekarang ini banyak masyarakat yang melakukannya.⁶

Perkawinan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan tahap pertama dalam pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan sendi masyarakat. Oleh karena itu, baik buruknya masyarakat sangat tergantung pada baik buruknya tiap-tiap keluarga itu sendiri. Suatu perkawinan sesungguhnya bukan hanya masalah pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi sudah merupakan salah satu masalah keagamaan yang erat sekali kaitannya dengan nilai keimanan seseorang.

Sering kali dalam perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa sepengetahuan dan ijin dari istri sebelumnya, sehingga sering terjadi kasus sengketa perkawinan di pengadilan yang

⁵ Abdul Halim Soebahar, Moch. Fadli, Hamdanah dan Rahmad Sa'idah, **Poligami Pintu Daruratkah**, Yogyakarta : Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005, h. 2 & 3.

⁶ [http:// www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), **Bagaimana Nurani Kita Mengatakan Tentang Poligami**, diakses tanggal 17 Maret 2007.

berakhir dengan perceraian. Perceraian terjadi karena istri pertama tidak mau di madu dan seringkali yang menjadi korban dalam peristiwa perceraian adalah pihak istri madu, hal ini disebabkan karena kedudukan istri madu lemah dimata hukum jika istri pertama tidak memberikan persetujuan pada suami untuk berpoligami. Konsekuensinya adalah istri madu dapat diceraikan atau perkawinan yang dilakukan dapat dibatalkan dan dianggap tidak melakukan pernikahan.

Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membolehkan untuk beristri lebih dari seorang akan tetapi harus dilakukan dengan syarat dan alasan yang khusus serta tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan poligami yang dilakukan tanpa melalui tata cara atau prosedur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengadilan memberi ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila beralasan sebagai berikut :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; dan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri sebelumnya ;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut hukum Islam poligami di atur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang dimaksudnya, *“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim atau jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja”*.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis berkehendak mengangkatnya dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul *“Perbandingan Persepsi Syarat Berpoligami Ditinjau Dari Perspektif Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam”*. (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama dan Kalangan Aktivistis Feminis Kota Malang).

1.2. Rumusan Masalah :

Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, antara lain :

1. Bagaimana perbandingan persepsi menurut Hakim Pengadilan Agama dengan kalangan Aktivistis Feminis Kota Malang berkaitan dengan syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam ?

2. Bagaimana dampak poligami berkaitan dengan syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis perbandingan persepsi menurut Hakim Pengadilan Agama dengan kalangan Aktivistis Feminis Kota Malang berkaitan dengan syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis dampak poligami berkaitan dengan syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam.

1.4. Manfaat Penelitian :

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum perdata berkaitan dengan perbandingan persepsi syarat berpoligami dan dampak poligami ditinjau

dari perspektif pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Hakim Pengadilan Agama kota Malang.

Dapat sebagai acuan dalam memutuskan berbagai perkara, khususnya pemberian izin poligami yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat sebagai pedoman untuk menghindari penyimpangan terhadap ketentuan perkawinan poligami dan akibat-akibatnya yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Bagi Para Aktivistis Feminis yang tinggal di kota Malang.

Supaya menjadi dorongan untuk dapat lebih berfikir dan bersikap lebih kritis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat dalam melakukan perkawinan poligami agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan :

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab I ini mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini diuraikan kajian pustaka yang terdiri atas tinjauan umum tentang persepsi, perkawinan dan poligami.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini diuraikan tentang metode pendekatan, sumber data hukum, metode penelusuran data, analisis data hukum dan definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini diuraikan hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang muncul sehingga di dapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas skripsi ini seperti yang diinginkan penulis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya pada akhir dari penulisan akan diberikan beberapa saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN MENGENAI PERSEPSI

2.1.1. Pengertian Persepsi

Kata persepsi menyangkut hal-hal yang bersifat perasaan pandangan-pandangan yang bersifat subjektif. Menurut Gibson persepsi mengandung pengertian sebagai suatu proses pemberian arti (kognitif) yang dipergunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya.⁷

Sedangkan menurut Davidoff, persepsi didefinisikan sebagai proses yang mengorganisir dan menggabungkan data-data indra kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.⁸

Menurut Thoha, yang dimaksud dengan persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, penasaran dan penciuman.⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses kognitif bagi individu untuk memilih, mengorganisir

⁷ Gibson L. James, **Organisasi : Jilid 1**, Erlangga, Jakarta, 1991, h. 56.

⁸ Linds L. Davidoff, **Psikologi Suatu Pengantar : Jilid 1 Alih Bahasa Oleh Mari Jumiati dan Rachmawati**, Rajawali, Jakarta, 1988, h. 232.

⁹ Miftah Thoha, **Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi**, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 138.

dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran tentang lingkungan.

2.1.2. Sub Proses Dalam Persepsi

Sub proses dalam persepsi ada 4 (empat) tahapan yang harus dilalui, yaitu :

a. Stimulus ;

Diawali ketika seseorang diharapkan dengan stimulus (data, informasi, objek, situasi, kejadian, orang) yang berasal dari lingkungan stimulus tersebut diterima melalui indera kita baik pendengaran, penglihatan, perasaan, penciuman, dan sentuhan.

b. Registrasi ;

Dalam masa ini gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi.

c. Interpretasi ;

Merupakan suatu proses kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses ini tergantung pada cara pengalaman (*learning*), motivasi dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lain.

d. Feedback.

Sub proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Dalam masa ini umpan balik yang diterima oleh seseorang dari stimulus yang dihadapinya akan mempengaruhi persepsinya.

2.1.3. Pemilihan Persepsi

Rangsangan yang mencapai indera kita tak terbatas jumlah maupun intensitasnya. Dengan demikian tidak dapat diperhatikan dan hanya sebagian kecil yang mencapai kesadaran kita, setelah melalui proses seleksi. Dalam proses seleksi ini ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yakni faktor-faktor perhatian dari luar (semua faktor yang berhubungan dengan perhatian terhadap sesuatu) dan faktor-faktor dari dalam (semua faktor yang berasal dari orang yang memberikan persepsi itu sendiri).

a.) Faktor Perhatian Dari Luar :

- i. Intesitas, prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, maka semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami ;
- ii. Ukuran, menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami ;
- iii. Keberlawanan, prinsip menyatakan bahwa stimulasi luar penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya sekelilingnya atau yang sama sekali di luar jangkauan orang banyak, akan menarik banyak perhatian ;
- iv. Pengulangan, prinsip mengemukakan bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan sekali lihat ;
- v. Gerakan, prinsip ini menyatakan baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik

perhatian. Terhadap obyek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dengan obyek diam ;

- vi. Baru dan familier, prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian. Objek atau peristiwa yang sudah dikenal dalam tatanan yang baru akan menarik perhatian.

b.) Faktor Perhatian Dari Dalam :

- i. Kebutuhan dan motivasi, orang-orang akan cenderung tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya. Demikian pula dengan motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan pendorong yang menggerakkan manusia untuk bertindak laku ;
- ii. Pengalaman masa lampau, pengalaman membuat seseorang tetap berusaha mempertahankan keyakinan sekaligus menjadi pelajaran di masa yang akan datang ;
- iii. Sikap dan kepercayaan, akan mempengaruhi seleksi persepsinya. Hal-hal atau informasi yang lebih mendukung sikap dan kepercayaannya akan lebih menarik perhatiannya ;
- iv. Hasil proses belajar, akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Seseorang akan lebih tertarik pada hal-hal atau informasi yang dipahaminya dengan baik dari pada yang kurang atau tidak dipahaminya ;
- v. Harapan, bila seseorang mengharapkan sesuatu dan harapannya mendekati kenyataan, maka akan lebih menarik perhatiannya dari pada sesuatu yang tidak berkaitan dengan harapannya.

2.1.4. Penyebab Adanya Perbedaan Persepsi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan aturan hukum seperti ini. Dalam kaitan ini, menunjuk proposisi yang diajukan Black (1976), kualitas stratifikasi, organisasi dan morfologi yang dimiliki pelanggar hukum, akan menentukan kuantitas hukumnya, yang mempengaruhi bekerjanya hukum terhadapnya.

Keadaan seperti itu menjadi faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Seidman sebagai berikut :

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga komponen yang saling berkait secara integral, yakni "*rule making institution, rule implementing institution, dan rule occupant*". Ketiga komponen ini bekerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di lingkungannya masing-masing, yang disebut dengan "*arena of choice*". (Seidman; 1978, 75).

Apabila lembaga pembuat hukum dalam memproduksi hukum tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat yang sedang berkembang sebagai bahan masukan untuk menentukan substansi hukumnya, maka hukum yang dibuatnya itu akan sulit dipatuhi masyarakat.

Komponen lainnya secara simultan juga harus menunjang pelaksanaan terhadap hukum yang dibuat lembaga pembuat hukum tersebut. Apabila lembaga pelaksanaan hukum mampu melaksanakan hukum sesuai ketentuannya, dalam realitas kondisi dan situasi apa pun, serta tercakup untuk semua obyek yang diatur dalam hukum tersebut, maka hukum akan bekerja di masyarakat dengan baik.

Namun, keberhasilan bekerjanya dua komponen diatas, masih dipengaruhi oleh bagaimana perilaku pemegang perannya sendiri. Oleh

karena betapa pun baiknya hukum dan pelaksanaannya, apabila para pemegang peran yakni pihak yang diatur oleh ketentuan hukum itu, tidak menunjang dalam perilaku sehari-harinya, maka bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak lagi efektif.

Sebagaimana komponen yang lain, “*arena of choice*” yang ada di dalam diri “*role occupant*” berpengaruh langsung terhadap perilaku hukumnya. Oleh karena perilaku hukum yang muncul sesungguhnya adalah sebuah bentuk jawaban (respon) dari serangkaian alternatif “*respon*” yang dimilikinya, terhadap berbagai faktor yang melingkupinya.

Merujuk pada pendekatan yang dilakukan para penganut sosiologi interaksionis, maka setiap respon selalu lahir dari pendefinisian subyektif pelaku atas situasi yang tengah dihadapinya. Pendefinisian atas situasi berangkat dari persepsi-persepsi yang dibangunnya atas rangsang yang ada dalam “*in tote*” situasi saat itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mar’at sebagai berikut :

Persepsi sebagai proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu obyek psikologik dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya, sedangkan obyek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman merupakan proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologik tersebut. (Mar’at :1982).

Sementara itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaludin Rakhmat yang merumuskan persepsi sebagai berikut :

Persepsi sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ini ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional atau faktor fungsional dan faktor struktural. (Jalaludin Rakhmat : 1985).

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli (obyek persepsi), tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli. Karena itu, persepsi bersifat selektif secara fungsional. Hal ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam mempersepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

Dari faktor situasional dan struktural, sesuatu obyek yang dipersepsikan dilihat secara utuh menyeluruh, tidak dilihat perbagian secara terpisah. Maksudnya, jika kita ingin memahami sesuatu peristiwa, maka fakta tidak dapat diteliti secara terpisah, tetapi harus dipandang dalam hubungan keseluruhan konteksnya dalam lingkungannya.

2.2. TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti "*majazi*" (mathaporic) atau arti hukum ialah "*aqad*" (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan "*aqad*" artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita

dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁰

2.2.2. Hukum Melakukan Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para "*fuqaha*" (para sarjana Islam) adalah "*mubah*" atau "*ibahah*" (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang "*mubah*" (ibahah) tersebut, dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab ('illahnya) kausanya, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib dan haram yaitu:

- a. Hukumnya menjadi makruh, berdasarkan 'illahnya (sebab-sebabnya yang khusus) ;
- b. Karena 'illahnya dapat menjadi sunat nikah itu ;

¹⁰ Moch. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1974, h. 2-4.

- c. Berdasarkan sebab-sebab khusus atau illahnya maka hukum nikah itu dapat berubah menjadi wajib ;
- d. Hukumnya dapat beralih menjadi haram karena ‘illahnya.¹¹

2.2.3 Tujuan Perkawinan

2.2.3.1. Tujuan Menurut Undang-Undang

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹²

2.2.3.2. Tujuan Menurut Hukum Agama Islam

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksi'at dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Allah menyatakan sebagai berikut:

¹¹ Ibid. h 23.

¹² Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, & Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 22.

“Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang”.

2.2.4. Sahnya Perkawinan

2.2.4.1. Sah Perkawinan Menurut Undang-undang

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” . Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu dan Budha. Kata “*hukum masing-masing agamanya*” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti “*hukum agamanya masing-masing*” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

2.2.4.2. Sah Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan qabul dalam bentuk akad nikah. “*Ijab*” adalah ucapan menikahkan dari wali calon istri dan qabul adalah kata penerimaan dari calon suami.¹³ Sebagai gambaran skema pencatatan perkawinan sebagai berikut :

¹³ Ibid h 28.

2.2.5. Model Perkawinan

2.2.5.1. Monogami

Definisi monogami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki memiliki satu istri pada jangka waktu tertentu. Sangat jelas apa yang menjadi konsep monogami, yaitu perkawinan yang hanya memperbolehkan laki-laki hanya memiliki satu istri atau perempuan hanya memiliki satu suami dalam satu waktu tertentu. Konsep ini secara luas diakui dan dianut oleh banyak negara dan agama. Negara dan agama yang hanya mengakui adanya konsep perkawinan monogami telah menetapkan seperangkat aturan yang mengatur bentuk perkawinan model ini, dan perkawinan monogami dianggap merupakan satu-saatunya bentuk ideal sebuah perkawinan yang dapat memberikan kebahagiaan, jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rumah tangga. Masing-masing pasangan suami istri berusaha berjanji setia mempertahankan perkawinannya dengan keterbukaan dan kejujuran satu sama lain.

2.2.5.2. Poligami

Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam jangka waktu tertentu. Dalam antropologi sosial terdapat tiga bentuk poligami, yaitu :

a. Poligini.

Adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam

waktu yang bersamaan (seorang lelaki memiliki beberapa istri sekaligus), menurut para ahli sejarah model perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa-bangsa dunia.

b. Poliandri.

Adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (seorang perempuan memiliki beberapa suami sekaligus). Praktek perkawinan poliandri sering dijumpai di bagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah di Rusia. Dalam perkawinan poliandri, seorang laki-laki menikahi seorang istri, dan sang istri secara alami dan otomatis menjadi istri dari saudara laki-laknya atau kerabat yang berhubungan dekat. Akan tetapi secara umum praktek poliandri ini tidak diakui oleh agama manapun dan dianggap sebagai penyimpangan sosial.

c. Perkawinan kelompok.

Merupakan kombinasi poligami dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi dalam masyarakat primitif seperti di daerah pegunungan Tibet, Himalaya India dan Australia. Ketiga bentuk poligami ini ditemukan prakteknya di dalam sejarah, akan tetapi praktek poligini merupakan praktek perkawinan yang paling umum dilakukan. Sementara itu Islam sendiri telah memberi hukum yang jelas, yaitu mengharamkan terhadap praktek perkawinan poliandri dan perkawinan kelompok,

karena bertentangan dengan fitrah manusia dan praktek perkawinan semacam itu mengaburkan nasab anak yang dilahirkan.¹⁴

2.2.6. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan.

2.2.6.1. Beribadah Kepada Allah S.W.T.

Tujuan dari perkawinan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, karena perkawinan merupakan rangkaian ibadah itu sendiri yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Dari sini dapat dipahami bahwa agama Islam memberi tuntunan yang sudah sangat jelas kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan yang benar diorientasikan ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian akan tercipta rumah tangga yang tentram yang penuh dengan "*mawaddah wa rahmah*". Keluarga yang senantiasa dihimpun dalam kebaikan dan keberkahan disisi Allah SWT, dihindarkan dari segala tipu daya dan kelalaian.

2.2.6.2. Membangun Keluarga Sakinah

Ikatan cinta dan kasih sayang dalam keluarga merupakan kekuatan dalam membina rumah tangga yang sakinah. Komunikasi anggota keluarga dibangun di atas rasa saling mengasihi dan menyayangi. Menjadi

¹⁴ Chandra Sabtia Irawan, **Perkawinan Dalam Islam Monogami Atau Poligami**, Islamic Media, Yogyakarta, 2007, h. 18.

tugas kita untuk menjaga dan mendidik keluarga dengan nilai-nilai Islam agar anak-anak tumbuh menjadi anak-anak sholeh yang cerdas, percaya diri, dan berakhlak mulia yang memberikan cahaya bagi keluarganya dan lingkungan sekitarnya..

2.2.6.3. Menyempurnakan Fitrah Manusia

Merupakan fitrah manusia munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis. Melalui pernikahan Allah SWT menyempurnakan fitrah manusia tersebut agar tersalurkan pada tempat yang baik dan benar yang jelas dihalalkan serta dimuliakan.

2.2.6.4. Menyambung Silaturahmi

Hikmah dari perkawinan yang tampak dengan jelas adalah menyatukan dua keluarga besar. Ketika terjadi ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang sah, maka secara otomatis terjadi pula ikatan dua keluarga besar dari pihak laki-laki maupun perempuan. Perkawinan akan menyambung tali persaudaraan yang diikuti rasa saling mencintai di antara masing-masing keluarga yang juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan menuju masyarakat yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁵

2.3. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

2.3.1. Pengertian Poligami

Sebagai sistem perkawinan, poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat muslim.

¹⁵ Ibid, h. 12.

Istilah poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polus*” yang artinya banyak dan “*gamos*” yang berarti perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu ialah poligini, juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polus*” yang berarti banyak dan “*gene*” yang artinya perempuan. Istilah poligini sering diartikan juga sebagai poligini. Selain poligami dan poligini, dikenal juga istilah poliandri. Jika dalam poligami suami memiliki beberapa istri sedangkan dalam poliandri sebaliknya istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1928, di tanah air kita mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami. Suara-suara ini terutama datang dari organisasi kaum wanita di luar Islam, seperti “*Puteri Indonesia*”, dll. Sejak tahun itulah soal poligami itu ramai dibicarakan orang baik lewat surat kabar, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain. Dan biasanya alasan yang mereka ajukan untuk menentang poligami itu, antara lain ialah :

- a) Poligami merendahkan derajat kaum wanita ;
- b) Poligami menyebabkan merajalelanya perzinahan ; dan
- c) Poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga, sebab biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada istri yang baru.¹⁶

Secara historis, praktik poligami telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia seperti yang terjadi pada bangsa Medes, Babylonia, Abesinia dan Persia. Namun poligami dalam berbagai suku bangsa

¹⁶ Humaidi Tatapangarsa, **Hakekat Poligami Dalam Islam**, Usaha Nasional, 2001, Surabaya, h. 9.

tersebut tidak dibatasi sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya.¹⁷

Dr. August Forel menyatakan bahwa poligami itu dilakukan oleh kebanyakan bangsa-bangsa di zaman primitif, bahkan sampai sekarang masih dilakukan terus oleh bangsa-bangsa yang terbelakang dan oleh sebagian bangsa-bangsa sopan.¹⁸

2.3.2. Poligami Dalam Islam

Sudah tidak lumrah lagi kalau poligami diartikan menikahi wanita lebih dari satu baik dilakukan secara bersamaan maupun tidak. Akan tetapi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.

Poligami dalam Islam hanya sebuah lanjutan dari poligami sebelum Islam. Perbedaannya adalah kalau poligami sebelum Islam tidak memiliki aturan, seperti tidak adanya batasan berapapun wanita yang akan dinikahi, tidak adanya keadilan dalam materi bahkan cinta kasih, lebih menjadikan istri sebagai "budak" yang hanya dianggap pemuas nafsu, terkadang jika sudah bosan dengan salah satu istrinya cepat-cepat langsung diceraikan bahkan mencari pengganti yang baru.

Sedangkan, poligami dalam Islam telah dibungkus dalam bungkusan yang rapi di dalamnya terdapat peraturan baku yang harus ditaati, seperti tidak boleh poligami melebihi dari empat wanita, harus

¹⁷ Abdul Halim Soebahar, Moch. Fadli, Hamdanah & Rahmad Sa'idah, Op. cit , h. 10.

¹⁸ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, **Masaiah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, 2003, Alumni Bandung, h. 79.

poligami. Adanya peraturan juga dapat membantu untuk mencegah terjadinya perilaku "tidak adil" dalam rumah tangga, merendahkan satu sama lainnya, menelantarkan anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi, dalam kenyataannya banyak pula para laki-laki yang berpoligami yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut sehingga poligami bukan dianggap sebagai solusi bahkan alat penghancur rumah tangga.¹⁹

2.3.3. Hukum dan Syarat Berpoligami Dalam Islam

Setelah tahu definisi poligami, poligami dalam Islam apakah wajib ataukah sunah atau hanya sesuatu yang boleh (mubah), selanjutnya apa saja yang harus diperhatikan dalam poligami. Dibawah ini dijelaskan tentang hukum dan syarat berpoligami yaitu :

- a. Kalimat perintah dalam surat An-Nisa ayat 3 (فَاتَّخِذُوا) bukan berfungsi sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan melainkan berfungsi sebagai perintah yang boleh dikerjakan. Mayoritas laki-laki yang ingin berpoligami biasanya menggunakan dalil ini sebagai sebuah dalil pembenaran yang mewajibkan atas poligaminya. Jadi, hukum poligami dalam Islam adalah boleh dan tidak ada anjuran untuk melakukannya.

- b. Tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita. Hal ini telah digariskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an sebagaimana hadits di bawah ini :

اللَّهُ صَلَّى -لِلنَّبِيِّ ذَٰلِكَ فَذَكَرْتُ نِسْوَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ اسْمًا قَالِ قَيْسُ بْنُ ثَالِحٍ عَنِ
 دَاوُدَ . << أَرْبَعًا مِنْهُنَّ أَحْتَرُّ >> -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى -النَّبِيُّ فَقَالَ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
 (داود و با)

¹⁹Abdurrahman Husein, **Hitam Putih Poligami**, Fakultas Ekonomi UI, 2007, Jakarta, h.3.

Artinya :

”Diriwayatkan dari Harits bin Qais, ia berkata bahwa saya telah masuk islam dan saya memiliki delapan istri kemudian saya memiliki delapan istri kemudian saya memberitahukan masalah tersebut kepada nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda pilihlah olehmu empat dari delapan istri”.

Hadits di atas telah memberikan sinyal bahwa tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita dalam keadaan apapun. Barang siapa yang menikahi wanita lebih dari empat orang, maka hukumnya haram.

- c. Syarat poligami adalah harus adil. Bagi siapa saja yang merasa belum bisa berlaku adil, maka tidak boleh berpoligami. Hal ini akan menyebabkan cekcok dalam rumah tangga. Sebagaimana telah disinyalir dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 dan Sabda Rasulullah :

فَمَالَ امْرَأَتَانِ لَهُ كَأَنَّ مَنْ << قَالَ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى -ي النَّبِّ عَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
(دواد و با هاور). مَائِلٌ وَشِقَّةُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ جَاءَ إِحْدَهُمَا إِلَى

Artinya :

”Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda : Barang siapa yang memiliki dua orang istri kemudian condong kepada salah satunya, maka ia datang pada hari Kiamat dalam bagian yang miring (condong)”.(HR. Abu Dawud).

Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam materi bukan adil dalam masalah kasih sayang, seperti adil dalam tempat, pakaian, makanan, minuman, giliran, dan lainnya.

- d. Sesuatu yang perlu diperhatikan juga dalam poligami bahwa selamanya manusia tidak akan dapat adil dalam cinta atau kasih sayang antar istrinya. Hal ini memang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 129 :

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa senada dengan ketentuan itu, maka pasal 27 BW maupun pasal 2 H.O.C.I, pasal tersebut mengandung asas monogami, dalam pengertian asas monogami mutlak meskipun dalam memori penjelasan mengenai pasal-pasal tersebut justru tidak diberi komentar tentang asas itu.

Akan tetapi apabila, dilihat ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

”Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Menunjukkan, bahwa dengan istilah ”pada dasarnya” berarti boleh diadakan penyimpangan. Hal ini terbukti dengan rumusan pada pasal 3 ayat 2 yang menyatakan, bahwa : ”Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf c, yang menyebutkan :

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami

dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Dasar perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan disebutkan dalam bab 1 pasal 1 sampai dengan pasal 5. Oleh karena perkawinan bermaksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga bahagia, maka perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapa pun juga. Dan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga, maka pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun demikian, jika seorang pria akan berpoligami, diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Hukum dan agama yang bersangkutan (calon suami) mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini ;
2. Harus ada izin dari Pengadilan ;
3. Dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.

Dalam hukum perkawinan telah ditentukan beberapa wanita yang boleh dikawini, maksudnya tiada larangan untuk kawin. Disamping itu karena tidak semua agama mengizinkan umatnya berpoligami. Maka dalam hal ini mengharuskan agama calon suami memperbolehkan untuk berpoligami.

Pengadilan dapat memberi izin kepadanya untuk beristri lebih dari satu, izin Pengadilan bagi umat Islam Pengadilan Agama. Pemberian izin ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tiada izin Pengadilan poligami tidak dapat dilakukan atau lebih jauh dari itu keabsahan poligami secara hukum tidak ada.

Kehendak itu harus dinyatakan oleh suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan jalan mengajukan permohonan tertulis berikut alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.²¹

Di samping ketentuan tersebut seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang istri harus cukup alasan. Alasan-alasan yang dipedomi oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

²¹ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, **Poligami Perspektif Perikatan Nikah**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. h. 123.

Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab, kalau dikembalikan pada ketentuan bunyi pasal 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas. Tetapi yang perlu diperhatikan di dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri. Sebab ada kemungkinan juga istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada pihak istri.

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir bathin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi, sebaliknya menceraikan istri yang demikian di mana keadaan istri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami

dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Alasan ini merupakan alasan yang wajar, karena mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan sendiri, dan bagi manusia normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izi poligami hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari dokter/seorang ahli. Karena suami barang kali juga mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami ataupun istri sama-sama mandul. Akan tetapi apabila ternyata kemandulan ini benar-benar berasal dari pihak istri saja, maka alasan ini dapat diterima.

Apabila diperhatikan alasan-alasan diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam rumusan kompilasi yang sakinah, mawadah dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan keluarga yang menerpanya.

2.3.6. Persyaratan Poligami Terpenuhi

Pada dasarnya alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas hanyalah merupakan alasan untuk dapatnya seseorang mengajukan permohonan pada pengadilan untuk beristri lebih dari satu. Selain alasan diatas, untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang bersangkutan maupun oleh peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat 2 KHI :

Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri istri dan anak-anaknya.

Di samping syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam melakukan poligami seorang suami harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dijelaskan yaitu :

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang perkawinan ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri menurut hakim adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila pernyataan itu secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Kesulitan memperoleh izin dari istri/istri-istri ialah bahwa nomaliter tiada seorang istripun yang suka dimadu, sehingga bilamana ada yang mau memberikan izinnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri ;
- b. Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain ;
- c. Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi kepentingan anak-anaknya.²²


Yang dimaksud dengan adanya kepastian jaminan terhadap pemenuhan keperluan istri-istri dan anak-anaknya adalah apabila suami dapat menunjukkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang mendukung.

Secara praktis "mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat relatif sifatnya", oleh sebab itu sulit untuk mencari tolok ukur "*kemampuan*" itu. Namun berdasarkan adanya perkembangan pandangan hidup masyarakat dewasa ini, bahwa orang harus selalu hidup berkecukupan dan diperlukan adil dalam kehidupan bermasyarakat.

²² Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, h. 50.

Yang dimaksud adanya jaminan suami akan berlaku adil adalah apabila ada pernyataan atau janji suami tentang hal tersebut yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Mengenai suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat subyektif sifatnya, sehingga akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.²³



²³ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Op. Cit, h. 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengkaji tentang perbandingan persepsi antara Hakim Pengadilan Agama dengan kalangan Aktivistis Feminis kota Malang dan istri dari perkawinan poligami mengenai dampak poligami berkaitan dengan syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Malang. Adapun mengapa kota Malang dipilih karena jumlah kasus izin berpoligami cukup besar dan di Pengadilan Agama Malang layak dipakai sampel kajian ini, khususnya mengenai syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer.

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan responden.⁴⁷ Sumber data primer didapatkan langsung dari sumbernya (subyek penelitian) yang langsung berhubungan dengan masalah yang dibahas dan mampu memberikan informasi.

b. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengkaji tentang syarat berpoligami yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, serta data yang meliputi buku-buku, dokumen atau arsip, literatur-literatur, jurnal dan sebagainya dimana substansinya berkaitan dengan syarat berpoligami yang ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam.

1.3.2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian yang diperoleh langsung pada Hakim Pengadilan Agama, kalangan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1984, h. 12.

Aktivis Feminis dan istri perkawinan poligami di kota Malang, berupa sesuatu yang diteliti langsung yaitu fakta yang ada di dalam lokasi dan hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder.

Data sekunder bersumber dari hasil penelusuran kepustakaan berupa buku-buku yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dokumen- dokumen, artikel dan literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan syarat berpoligami yang ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Data Primer.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, dengan menggunakan pedoman pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti secara lisan kepada responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada Hakim Pengadilan Agama, kalangan Aktivis Feminis serta istri dari perkawinan poligami di Kota Malang.

3.4.2. Data Sekunder.

Data sekunder didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan atau "*library research*" dari bahan pustaka, dengan mengutip

data dari buku, dokumentasi, literatur, artikel dari surat kabar, maupun *browsing* internet serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat berpoligami yang ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam.

3.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama, kalangan Aktivistis Feminis serta istri dari perkawinan poligami di kota Malang.

b. Sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive random sampling, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama, kalangan Aktivistis Feminis serta istri perkawinan poligami di kota Malang. Adapun respondennya yaitu :

1. Hakim Pengadilan Agama di kota Malang sebanyak 1 orang.
2. Aktivistis Feminis di kota Malang sebanyak 2 orang dan
3. Istri perkawinan poligami 1 orang.

3.6. Teknik Analisis Data.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisa data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisa guna mengkaji permasalahan penelitian.

3.7. Definisi Operasional Variabel

- Perbandingan : Metode yang menggunakan perbedaan (selisih) dan persamaan dalam rangka mencari jawaban atau penyelesaian yang tepat atas problem-problem hukum yang ada di masyarakat.
- Persepsi : Suatu proses pemberian arti (kognitif) yang dipergunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya ; tanggapan ; serapan.²⁴
- Syarat : Segala sesuatu yang wajib (harus ada) dipenuhi dalam melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan berpoligami.
- Poligami : Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.²⁵

²⁴ Sudarsono, **Kamus Hukum**, 1992, Rineka Cipta, Jakarta.

- Perspektif : Sudut pandang atau pandangan. Perspektif juga mengandung makna tujuan pengharapan. Dalam penelitian ini perspektif diartikan sebagai kajian dari sudut pandang.

- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan bagi orang Islam, terdiri dari 14 bab 67 pasal, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019 dan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1974.

- Hukum Islam : Hukum yang berdasarkan pada syari'at Islam (Al- Qur'an dan Al-Hadits) dan terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Dalam hubungan vertikal terhadap Tuhan (Allah) manusia itu harus berserah diri.
2. Dalam hubungan horizontal sesama makhluk.
3. Dalam hubungan dengan dan kedalam dirinya sendiri dengan terhadap lingkungan sekitarnya.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

Kota Malang adalah sebuah kota di propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan kota Surabaya dan wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan "*kota pelajar*". Jumlah penduduk Kota Malang 768.000 (2003) dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun.²⁶

4.1.1. Geografis Kota Malang

Letak geografis Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 dari permukaan laut, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06-8,02 Lintang Selatan dengan dikelilingi gunung-gunung :

- a) Gunung Arjuno di sebelah Utara ;
- b) Gunung Tengger di sebelah Timur ;
- c) Gunung Kawi di sebelah Barat ;
- d) Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Kadar udara Kota Malang berhawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dengan kelembaban udara rata-rata 72 %.

(edisi ketiga), Balai Pustaka, 2005, Jakarta.

²⁶ <http://www.Pemkot-malang.go.id>, Letak Geografis Kota Malang, diakses 19 Februari 2007.

Keadaan tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang antara lain terbagi menjadi:

- a) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri ;
- b) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian ;
- c) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur ;
- d) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.²⁷

4.1.2. Penduduk dan Sosiologis Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 km², Kota yang dengan jumlah penduduk sampai akhir Juni 2005 sebesar 782.110 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa per kilometer persegi, yang tersebar di 5 Kecamatan (Klojen: 125.824 jiwa, Blimbing: 167.301 jiwa, Kedungkandang: 152.285 jiwa, Sukun: 174.184 jiwa, dan Lowokwaru: 162.516 jiwa), 57 Kelurahan, 10 Desa, 505 RW dan 3.649 RT. Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha.

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku

dialek khas Malang yang disebut "*boso walikan*" yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Kebanyakan masyarakat yang berada di Kota Malang merupakan pendatang yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya.

4.2.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.2.2. Pengadilan Agama Kota Malang

A. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan atau "*rechtspraak*" dalam bahasa Belanda dan "*judiciary*" dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan atau "*rechtbank*" dalam bahasa Belanda dan "*court*" dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara.²⁸

Peradilan berasal dari kata "*adil*" dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum, dalam bahasa arab disebut "*Al-Qadha*", artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Subekti, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978, h. 91-92.

²⁹ Dewi Gumala, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. .3.

Pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Arab disebut "Al-Mahkamah".

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum material).

Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan ;
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
- c) Wakaf dan shadaqah".

B. Susunan Organisasi Peradilan Agama

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang

menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan (*yustisiabel*) pada tahap awal. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Agama apabila pihak berperkara mengajukan banding. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebut "*judex factie*" yaitu Pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian.

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita dimana akan dijelaskan sebagai berikut :³⁰

I. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.

II. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

III. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin Kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang

³⁰ Musthofa Sy, **Kepaniteraan Peradilan Agama**, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 19.

Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera pengganti, dan beberapa Jurusita. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

IV. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin Sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

V. Jurusita

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Susunan organisasi Pengadilan Agama dapat digambarkan sebagai berikut :

4.2.2. Gambaran Umum Aktifis Feminis

Gender menurut arti etimologi adalah jenis kelamin, sedangkan menurut arti terminologi gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antar laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.³¹

Keberadaan hukum positif yang bias gender yaitu dalam konsep klasik dan konservatif tentang hukum dikenal adanya doktrin hukum yang otonomi (autonomy), netralitas (judicial neutrality), dan persamaan kedudukan dalam hukum (Equality Before the Law). Doktrin tersebut merupakan klaim paling utama dari teori dan ilmu hukum, filsafat hukum dan para ahli hukum. Otonomi berarti netralitas, hukum dianggap tidak berpihak, karena itu ia adil. Doktrin ini telah begitu lama diterima dan melekat di dalam kebudayaan, dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga gerakan feminis liberal awal pun menerima posisi itu sebagai hal yang normal. Artinya, para feminis yang pertama-tama bersentuhan dengan problem hukum, baru mampu melihat hukum sebatas sebagai peralatan netral yang dapat dipakai untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan perempuan di dalam kesederajatannya dengan hak laki-laki, sehingga keberadaan sifat hukum yang seksis atau idiologi seksisme di dalam hukum tidak disadari.

Guna memahami dan mengkaji teori maupun produk hukum yang seksis atau bias gender diperlukan teori hukum alternatif. Dalam literatur

³¹ <http://www.google.com>, **Makna Gender**, diakses pada tanggal 15 Juli 2007.

legal feminisme, teori hukum alternatif ini dikenal dengan teori dan analisis hukum berspektif feminis (Theory and Analysis Legal Feminism).³²

Teori hukum yang berspektif feminis adalah tentang perdebatan feminisme terhadap hukum. Pendekatan feminis terhadap hukum dapat terlihat mulai dari suatu asumsi dasar tentang hubungan antara perempuan dan hukum : “bahwa hukum itu diinformasikan oleh dan melayani laki-laki untuk memperkuat hubungan sosial secara patriarkhi”. Hal itu didasarkan pada norma laki-laki, pengalaman laki-laki dan kekuasaan laki-laki bahwa pengalaman perempuan tidak dimasukkan dalam hukum dan hukum sudah menyumbangkan penganiayaan terhadap perempuan.

Teori hukum yang berspektif feminis pada dasarnya adalah sebuah metode kritis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari analisis hukum yang menetapkan contoh nilai dari sebuah kasus, pernyataan fakta-fakta atau menerapkan hukum terhadap fakta-fakta. “Menjalankan hukum”, sebagai seorang feminis pada dasarnya berarti melihat rumusan hukum untuk mengidentifikasi implikasi gender terhadap peraturan-peraturan dan melihat asumsi-asumsi yang mendasarinya serta menuntut penerapan peraturan tersebut yang tidak lagi melanggengkan subordinasi perempuan. Hal ini berarti bahwa persoalan perempuan selalu memiliki relevansi yang potensial dan analisis hukum yang “ketat” dan tidak pernah menganggap adanya netralitas gender.

³² Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Sofa Press, Malang, 2006, h. 205.

Bagi feminisme, teori bukan sesuatu yang berbeda “berada di luar sana”, tetapi lebih jauh hal tersebut didasarkan atas pengalaman yang sesungguhnya terjadi sehari-hari, bahkan yang bersifat “*remeh*” dari individu dan juga muncul dari tukar-menukar pengalaman diantara perempuan. Teori feminisme muncul dari pengalaman langsung dan kesadaran yang secara aktif menonjolkan dirinya, teori feminis menekankan konteks dan pentingnya identifikasi pengalaman dan tuntutan bagi dirinya.

Analisis hukum berspektif feminis berguna untuk melakukan analisis :

- 1) Analisis diskriminasi undang-undang dan praktek sosial. Hal ini termasuk analisis peraturan dan praktek hukum yang diskriminatif, yaitu peraturan yang secara eksplisit membedakan gender dan merugikan perempuan.
- 2) Menggali undang-undang dan praktek hukum yang mengakibatkan perbedaan, yaitu undang-undang yang meskipun netral secara formal, tetapi memiliki pengaruh berbeda atas perempuan. Analisis tersebut juga mempelajari asumsi tentang gender yang mendasari undang-undang, praktek atau pendekatan judicial, dan mencoba untuk menggambarkan hubungan antara undang-undang dan praktek yang berbeda sehubungan dengan dasar perbedaan tersebut. Analisis ini dipandang sebagai analisis metodologi terhadap dan pemikiran hukum yang bersifat patriarkhi.
- 3) Kritik feminis terhadap sistem hukum pada kenyataannya diawali dengan dekonstruksi mitos objektivitas dan netralitas. Pendekatan ini diawali dengan skeptivisme radikal yang netralitas dan universalitas.

Pendekatan ini mempertanyakan hukum dan kebiasaan kita secara fundamental, maupun proses pemikiran dengan cara bagaimana kita memahami dan menerapkannya. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman dasar bahwa sistem hukum yang ada tidak memasukkan perspektif perempuan.

Beberapa orang telah memusatkan perhatian pada pengembangan argumen hukum tertentu untuk perubahan konstitusi yang diskriminatif. Agar prinsip hukum yang non diskriminatif dapat beroperasi secara de-facto, sangat dibutuhkan beberapa faktor pendukung. Pertama, dukungan struktur yang berkaitan dengan penegakan hukum harus memiliki komitmen kuat terhadap tujuan yang telah digariskan dalam substansi hukum. Kedua, dukungan kultural yaitu, sikap, perilaku dan kesadaran hukum masyarakat yang bertindak dalam aneka peranan. (Syafa'at, 1998).

Menurut Schuler (1986:22-23), terdapat tiga program strategis bagi pemberdayaan perempuan bila menggunakan pendekatan komponen sistem hukum, yaitu : Law Reform, Legal Advocacy dan Legal Education. Adapun penjelasan ketiga program strategis sebagai berikut :

1. Law Reform, pembaharuan di bidang hukum dengan didukung oleh penelitian, inisiatif perumus undang-undang yang berpihak pada hubungan emansipatif antara laki-laki dan perempuan ;
2. Legal Advocacy, mengembangkan wacana atau diskursus kasus-kasus atau persoalan perempuan sehingga menjadi

opini publik dan kemudian masuk dalam perdebatan para pengambil keputusan ;

3. Legal Education, pendidikan penyadaran hukum kritis tentang hak-hak perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik melalui berbagai media.³³

4.3 PERBANDINGAN PERSEPSI MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA DENGAN KALANGAN AKTIVIS FEMINIS BERKAITAN DENGAN SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM

4.3.1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Syarat Poligami

Persepsi hakim Pengadilan Agama tentang terjadinya pro dan kontra perkawinan poligami saat ini, ”sebaiknya dikembalikan pada sumbernya yaitu Al-qur’an dan Al-hadits. Karena poligami dalam hukum Islam atau syari’at Allah SWT membolehkan berpoligami dalam aplikasinya poligami yang sehat”.³⁴

Dalil kebolehan poligami dalam hukum Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3, dimana ayat ini menjelaskan jika merasa khawatir terkena dosa memakan harta anak perempuan yatim, maka jangan menikahinya. Sebab Allah telah memberikan alternatif lain, yaitu

³³ Ibid, h. 208.

³⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Lukman Hadi , Hakim Pengadilan Agama kota Malang, pada tanggal 17 Juli 2007.

menikah dengan selain anak perempuan yatim ; satu, dua, tiga dan empat istri. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka harus menikah dengan satu wanita saja, atau menikah dengan satu wanita yang merdeka dan menyalurkan syahwat pada budak wanita.

Adapun mengenai apakah lebih baik menikah atau tidak menikah, maka menurut pendapat yang paling mansyur, bahwa manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat yaitu :

1. Orang yang jiwa sangat ingin menikah dan mempunyai biaya untuk menikah, maka ia disunatkan untuk menikah ;
2. Orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak mempunyai biaya pernikahan, maka ia dimakruhkan untuk menikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram baginya menikah, sebab akan menelantarkan hak-hak istrinya. Kecuali ia mengatakan hal itu kepada calon istrinya, dan ia rela dengan kondisi seperti itu ;
3. Orang yang memiliki gairah untuk menikah dan tidak memiliki biaya pernikahan, maka ia pun dimakruhkan menikah dan diperintahkan untuk berpuasa untuk menahan gejolak gairahnya ;
4. Orang yang memiliki biaya pernikahan, tetapi tidak memiliki gairah untuk menikah, maka menurut Syafi'i dan mayoritas pengikutnya lebih afdal ia meninggalkan pernikahan dan mengkhususkan diri untuk beribadah. Meski demikian tidak berarti nikah makruh baginya, namun meninggalkan nikah

lebih afdal. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah sebagian pengikut Syafi'i dan sebagian pengikut Malik, bahwa nikah lebih afdal baginya.³⁵

Saat ini perkawinan poligami semakin marak dilakukan oleh publik figur dan dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat di Indonesia persepsi hakim, "sebaiknya dalam melihat kebiasaan publik figur tersebut sebagai contoh Ustad kondang AA Gym jangan melihat figurnya, tapi dakwahnya karena masyarakat di Indonesia tidak bisa melihat obyektif tujuan disyariatkan poligami itu apa".³⁶

Menurut hakim dalam memutuskan perkara izin berpoligami pertimbangan-pertimbangan yang diambil harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam pasal 4 dan pasal 5 serta hukum syari'at Islam misalnya harus melengkapi surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama ;
2. Surat keterangan penghasilan Pemohon izin berpoligami ;
3. Surat Pernyataan berlaku adil ;
4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari istri pertama ;
5. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari calon istri.

Selain itu hakim juga berusaha untuk mendamaikan pemohon izin berpoligami untuk tidak meneruskan maksudnya untuk berpoligami, namun

³⁵ Khozin Abu Faqih, **Poligami Solusi atau Masalah**, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2006, h. 102.

³⁶ Hasil wawancara dengan Lukman Drs. Lukman Hadi, Hakim Pengadilan Agama kota Malang, pada tanggal 17 Juli 2007.

apabila tidak berhasil, maka hakim mengabulkan izin berpoligami dikarenakan rumah tangga sudah tidak kondusif dan tidak dikondisikan, sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat melibatkan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 5 syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri-istri menurut hakim wajib dilakukan baik tertulis maupun lisan. Dalam persidangan banyak pula istri pertama yang datang untuk memberikan keterangan izin berpoligami untuk suaminya, dan ada juga yang menggunakan surat tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang dilengkapi dengan materai Rp.6000.

Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak menurut hakim yaitu adanya surat pernyataan dari suami serta dilengkapi dengan slip penghasilan dari pekerjaannya. Disini hakim melihat berapa gajinya tiap bulan cukup atau tidak untuk menghidupi anak dan istrinya, sebagai contoh tukang becak yang perhari penghasilannya sedikit, maka hakim tidak mengizinkan untuk berpoligami.

Jaminan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak yaitu harus membuat surat pernyataan berlaku adil baik secara ekonomi dan memperlakukan istri.³⁷

Jika semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka hakim mengizinkan untuk berpoligami. Hakim disini hanya melihat lahiriah saja, sedangkan bathiniyah tidak karena hakim sudah melakukan prosedur yang ada dalam hukum positif kita. Menurut hakim hukum Allah itu bersifat mutlak dan harus diyakini apabila melakukan kesalahan hubungan kita dengan Allah SWT, sedangkan hukum manusia itu bersifat nisbi dimana yang mengatur orang-perorangan atau manusia dalam kehidupan.

Menurut hakim syarat-syarat izin berpoligami yang ada dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah efektif dilaksanakan ataupun dilakukan.

Dalam skema II akan dipaparkan tentang prosedur perkawinan poligami yaitu sebagai berikut :

Menurut Hakim Pengadilan Agama, bahwa bila ditelaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan dua permasalahan yaitu timbulnya perkawinan "clandestine" dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau "samenleven".³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, Hakim Pengadilan Agama kota Malang, pada tanggal 17 Juli 2007.

³⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Lukman Hadi, Hakim Pengadilan Agama kota Malang, pada tanggal 17 Juli 2007.

Perkawinan "*clandestine*" adalah perkawinan yang pelangsungannya atau tata cara secara sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya, yang bersangkutan dalam pemberitahuan kehendak kawin, mengaku masih seorang perjaka atau menggunakan izin palsu. Seperti halnya di Bali, di mana poligami pada mulanya merupakan perkawinan yang dibolehkan tanpa persyaratan-persyaratan tertentu, setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, perkawinan poligami masih dijumpai pula dengan frekuensi yang tidak besar. Adapun alasan-alasan yang digunakan kadang-kadang berada di luar ketentuan Undang-undang, yaitu bahwa suami telah menghamili seorang gadis, sehingga terpaksa diberikan izin oleh istri. Selain itu ada pula alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan atau sakit-sakitan.

Dewasa juga merebak kasus-kasus poligami diluar persetujuan atau tanpa sepengetahuan istri, dengan dalil kawin "*siri*" (kawin sembunyi-sembunyi) seperti yang pernah dilakukan sang Raja dangdut Rhoma Irama dengan Angel Lelga, Bambang Triatmojo dengan artis penyanyi Mayang Sari dan masih banyak yang lain.

Sedangkan kasus "*samenleven*" bukanlah merupakan hal baru dalam dunia modern begini. Seperti kasus Yahya Zaini dengan Maria Eva, Tommy Soeharto dengan Dona Harun, Moerdiono dengan Machicha Mochtar dan deretan kasus-kasus yang menyeret gaya hidup para selebritis dalam pangkuan birokrat. Semua merupakan contoh-contoh figur yang terjebak

dalam dunia tanpa terang dalam bercinta. Kehadiran mereka sebenarnya tidaklah semata-mata karena ketatnya aturan hukum berpoligami saja.³⁹

Pengadilan Agama tidak ada usaha dengan Departemen Agama maupun kaum Aktifis Feminis untuk meminimalisir perkawinan poligami, dikarenakan Pengadilan Agama merupakan lembaga yudikatif dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Hakim mempunyai "*Judicature rechtspraak*" yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Kekuasaan kehakiman itu bersifat menunggu, pasif. Kalau tidak ada perkara diajukan kepada hakim, maka hakim bersikap menunggu, menunggu datangnya atau diajukannya perkara kepadanya.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi meskipun hakim itu bersikap menunggu atau pasif dalam arti tidak mencari perkara, namun sekali diajukan perkara kepadanya ia wajib memeriksa dan mengadilinya sampai selesai. Memang sudah menjadi tugas kewajiban hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, sehingga ia tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadilinya. Andai kata undang-undang tidak lengkap atau tidak ada ia wajib menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang

³⁹ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Op. Cit, h. 130.

hidup dalam masyarakat. Hakim dianggap tahu hukumnya atau "*ius curia novit*", jadi hakim harus kreatif.⁴⁰

Menurut hakim mengenai Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan baru dibicarakan.

Di dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pasal-pasal yang mensubordinasi perempuan sebagai istri, antara lain dalam Pasal 31 Ayat 3. Isi pasal tersebut adalah: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Mengenai pasal tersebut, mengusulkan agar Ayat (3) diubah menjadi "suami-istri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup keluarga dalam rangka membangun rumah tangga yang layak". Pasal yang pada Undang-undang aslinya terdiri dari tiga ayat, ditambah dengan satu ayat yang menyebutkan "baik suami maupun istri yang melalaikan kewajiban tersebut dalam ayat (3) dapat dituntut di muka pengadilan". Mengenai asas monogami, mengusulkan untuk tetap diberlakukan seperti tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1). Sedangkan untuk Ayat (2) tentang pengadilan yang dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang bila dikehendaki masing-masing pihak (suami dan istri), mengusulkan untuk diubah. Perubahan menurut untuk ayat (2) dengan menambah kata-kata "bila diperbolehkan agamanya serta mendapat izin dari

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 169

istri dan anak-anaknya yang telah dewasa maksimum hanya istri kedua" dan izin tersebut harus tertulis.⁴¹

4.3.2. Persepsi Aktifis Feminis Kota Malang

Pro dan kontra tentang isu poligami saat ini menurut para Aktifis Feminis merupakan kesalahpahaman penafsiran banyak orang terhadap surat An-Nisa' ayat 3 yang dianggap lebih menitikberatkan aspek bolehnya perkawinan lebih dari satu istri itu, bukan pada aspek keadilannya. Sebagai perempuan, tentu punya solidaritas yang cukup kuat terhadap kaum perempuan yang suaminya berpoligami, "tak ada seorang manusia pun baik laki-laki maupun perempuan yang mau diduakan".⁴²

Dalam surat An-Nisa ayat 3 memang disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh menikah dua, tiga atau empat. Ayat ini menjadi kesalahpahaman laki-laki untuk boleh menikah maksimal 4, sehingga terjadi pro dan kontra mengingat bahwa negara Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Poligami mengomparasikan dengan beberapa negara-negara Islam, terkait dengan peraturan dan pengetatan poligami, sehingga pada pelarangan sama sekali, dan berhukum haram seperti negara Turki dan Tunisia. Dua negara yang mengharamkan poligami melalui konstitusi mereka. Demikian halnya dengan Maroko, meskipun tidak menggunakan istilah haram, tetapi penekanan yang sangat kuat atau pelarangan keras, yang hampir semakna dengan haram. Sementara di Indonesia masih sangat longgar.

⁴¹ <http://www.google.com>, Mengajukan Usulan Amandemen Undang-undang Perkawinan, diakses tanggal 14 Juli 2007.

Memang Turki, Tunisia, Maroko dan Mesir adalah negara-negara penganut faham sekuler. Namun, dalam soal poligami mereka sepakat melakukan pengetatan secara meluas, sehingga sangat sulit masyarakat untuk melakukan poligami. Mesir misalnya, poligami dapat dilakukan atas izin istri dan meski izin sudah diperoleh, ia tetap dimintai daftar gaji mereka untuk membuktikan apakah ia cukup dana untuk melakukan poligami.

Di Indonesia bisa saja memberikan izin poligami setelah ada izin dari istri pertama, dan setelah dilakukan survey ke lapangan mengajak anak-anak dan keluarga mereka dan memastikan kesaksian keluarga mereka dihadapan pengadilan tentang rencana poligami orang tuanya.⁴³

Praktek poligami masa sekarang lebih didorong setidaknya oleh empat motivasi antara lain :

- a. Pertama, untuk mewedahi keserakahan seksual ;
- b. Kedua, para lelaki yang tertarik poligami ingin tetap dianggap menarik secara seksual ;
- c. Ketiga, untuk mencari kesenangan lain karena sudah bosan dalam hubungan suami-istri yang sebelumnya ; dan
- d. Keempat, laki-laki ingin membuktikan bahwa dirinya masih kuat dan menarik.

Jadi, jarang sekali yang punya motivasi untuk benar-benar menopang yang lemah dan menegakkan keadilan. Padahal, muaranya sebetulnya harus ke situ. Dari empat hal itu umumnya terlihat jelas dari para pria yang

⁴² Hasil wawancara dengan Ida Nur Laela, dalam acara seminar regional tentang poligami, pada tanggal 24 Maret 2007.

⁴³ Musdah Mulia, **Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)**, Qultum Media, Jakarta, 2007, h. 82-83.

berpoligami. Itulah yang menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan pemikir Islam kontemporer. Dunia Islam cenderung lemah di dalam percaturan global, salah satunya karena rapuhnya unit-unit keluarga akibat praktek poligami.⁴⁴

Makna "adil" mempunyai pengertian yang luas, yaitu Syarat-syarat poligami Islam membolehkan kaum laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Akan tetapi kebolehan ini dibatasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka pelakunya berdosa. Walaupun menurut sebagian ulama pernikahannya sah.

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Yakin mampu berlaku adil terhadap para istri dalam hal pembagian bermalam dan nafkah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 3 dimana ayat tersebut menegaskan : "Jika kamu hendak berpoligami, namun khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap para istri, maka kamu tidak boleh melakukan poligami, tetapi hendaklah kamu mencukupkan diri dengan satu istri, atau melampiaskan syahwat terhadap budak, sebab budak tidak memiliki hak atas tuannya, sebagaimana hak wanita merdeka atas suaminya".

Ayat tersebut juga menegaskan hikmah mencukupkan diri dengan satu istri, jika khawatir tidak mampu berlaku adil yaitu bahwa

⁴⁴ <http://www.google.com>, **Poligami Rapuhkan Unit-unit Keluarga**, diakses tanggal 15 Juli 2007.

tindakan itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya. Apabila kekhawatiran untuk berlaku zhalim saja menjadi penghalang untuk berpoligami, maka bagaimana dengan orang yang telah jelas-jelas berlaku zhalim pada anak-anaknya dan terbiasa berlaku zhalim dalam kehidupan sehari-hari, sungguh ayat ini merupakan peringatan agar orang-orang yang lemah tidak melakukan poligami.

2. Memiliki kemampuan finansial yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri.

Sebab kalau seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 33 yang menegaskan bahwa "orang yang hendak menikah harus berpikir panjang dan mendalam, sehingga mendapatkan harta yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang standar".

Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka suami tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain. Bahkan laki-laki yang belum beristri pun tidak boleh menikah, sebab hal itu akan mengantarnya berlaku zhalim terhadap wanita. Meski nikahnya sah, namun pernikahan ini diharamkan, sehingga pelakunya berdosa sebagaimana orang yang sholat dengan menggunakan pakaian hasil curian.

Di samping itu syarat ini dilandasi beberapa alasan, antara lain :

- 1) Kemampuan memberi nafkah merupakan konsekuensi perintah mempergauli istri dengan secara makruf, sebab bagaimana ia memperlakukan istri secara makruf kalau ia tidak memenuhi tuntutan kebutuhan dasarnya ;
- 2) Terdapat banyak teks yang memerintahkan para suami untuk memberi nafkah pada istri-istrinya dan ancaman bagi mereka yang menelantarkan keluarganya ;
- 3) Hak-hak istri menegaskan kewajiban suami untuk mempunyai kemampuan memberi nafkah.⁴⁵

Pengertian makna "adil" dalam syarat berpoligami harus meliputi baik bathiniah maupun lahiriah yaitu :

- a. Adil terhadap para istri ialah adil memberikan nafkah hidup mereka, berupa makan-minum, meliputi juga pakaian dan rumah tempat tinggal ;
- b. Adil dalam pembagian waktu untuk mengunjungi istri-istrinya yaitu, berapa lama suami mendiami istri-istrinya itu harus sama pula.⁴⁶

Adil dapat dilihat dari satu istri saja, sesungguhnya seseorang sudah bisa dilihat apakah memiliki sifat adil atau tidak sejak sebelum menikah atau

⁴⁵ Khozin Abu Faqih, Op. Cit, h. 104.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Hilmy, Dosen Hukum Universitas Brawijaya, pada tanggal 31 Juli 2007.

ketika menikah dengan satu istri. Tidak perlu menunggu beristri lebih dari satu untuk melihat sisi keadilan dari seorang lelaki.⁴⁷

Adil adalah lawan kata dari "zhalim". Seseorang yang tidak adil, artinya ia melakukan "kezhaliman". Orang yang bisa berlaku adil, berarti tidak memiliki kezhaliman dalam dirinya. Dengan demikian, saat memiliki satu istri seorang suami telah tampak mampu berlaku adil atau tidak. Contoh "kezhaliman" adalah melanggar ketentuan atau hukum-hukum Allah. Orang yang melanggar aturan-Nya, dikategorikan orang yang "zhalim", berarti dia tidak memiliki sifat adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaaq ayat 1:

"Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat kezhaliman terhadap dirinya sendiri"

Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Sangat berat berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang-orang yang dicintai, sebagaimana pula sangat sulit berlaku adil kepada orang-orang yang dibenci, sebagaimana surat Al-maidah ayat 8 :

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada satu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa"

Seorang suami bisa dinilai memiliki sifat adil atau tidak, salah satunya dari sikap dan perilaku yang ditampakkan kepada diri sendiri, dan kepada

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ida Nur Laela, dalam acara seminar regional tentang poligami, pada tanggal 24 Maret 2007.

istrinya. Lihat bagaimana perlakuan kepada istrinya. Apakah mampu memimpin, menjaga, mengarahkan, dan berinteraksi dengan baik dan bijak atau tidak.

Sebagian orang berupaya menentang syari'at poligami dengan menafsirkan ayat secara sembarangan, mereka mengaitkan ayat :

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja"

dengan ayat,

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian"

Mereka mengatakan, syarat dibolehkannya poligami adalah tidak adanya kekhawatiran berlaku *"zhalim"*, atau ada keyakinan akan bisa berlaku adil, sebagaimana ditegaskan dalam ayat pertama. Namun ayat kedua menegaskan bahwa adil itu tidak mungkin dapat dilakukan manusia, betapapun ia mengupayakan. Alhasil, jika adil tidak terpenuhi, maka poligami tidak boleh. Ketika adil tidak mungkin terpenuhi, maka poligami haram.

Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebagai jawaban atas pendapat tersebut :

- a. Adil yang ditetapkan Allah SWT. Bahwa tidak mungkin dapat dilakukan manusia adalah keadilan yang sempurna dalam berbagai hal : materi dan maknawi, nafkah dan perlakuan lahir, serta cinta dan kecenderungan hati. Keadilan seperti ini memang tidak mungkin

mampu dilakukan manusia, siapapun dia. Bahkan Rasulullah SAW. pun tidak mampu melakukan keadilan seperti ini. Meski demikian Allah SWT, tidak melarang Rasulullah SAW. untuk beristri lebih dari satu dan tidak melarang para sahabat yang beristri lebih dari satu.

- b. Andai adil tidak mungkin dapat dilakukan secara mutlak, tentu Rasulullah saw dan para sahabat adalah orang-orang zhalim, tetapi tidak ada satupun dalil yang menyatakan mereka zhalim.
- c. Jika adil tidak mungkin dilakukan, maka berarti bertentangan dengan izin melakukan ta'addud. Dan tidak mungkin Allah swt memberikan syari'at yang tidak mungkin dapat dilakukan.
- d. Bersikap adil juga diperintahkan oleh Allah SWT. terhadap anak-anak. Adil secara sempurna dalam segala hal terhadap anak adalah mustahil. Jika demikian, tidak boleh mempunyai keturunan lebih dari satu. Sebab tidak mungkin bisa berlaku adil terhadap mereka dalam hal ketertarikan hati, kecintaan dan perasaan hati.⁴⁸

Berdasarkan data survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Tentang Poligami banyak yang tidak setuju tentang perkawinan poligami daripada yang setuju berikut ini akan digambarkan dalam bentuk tabel yaitu⁴⁹ :

⁴⁸ Khozin Abu Faqih, Op. Cit, h. 108.

⁴⁹ <http://islamlib.com>, **Data Survey UIN Syarif Hidayatullah 2006**, diakses pada tanggal 15 Juli 2006.

Tabel I

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan
Sangat Setuju	1,6 %	0,7 %
Setuju	45,9 %	18,8 %
Abstain	8,4 %	4,1 %
Tidak Setuju	40 %	65,9 %
Sangat Tidak Setuju	00,7 %	8,2 %

(Sumber : Data Sekunder, 2007, diolah)

Berdasarkan data survey diatas, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Indonesia ini tidak menyetujui perkawinan poligami. Ada 40 % laki-laki yang tidak menyetujui poligami, sedangkan 65,9 % perempuan yang tidak setuju dengan poligami.

Dari data tersebut, jumlah laki-laki banyak yang setuju daripada perempuan, yaitu sebanyak 45,9 % laki-laki sedangkan dari pihak perempuan 18,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berhasrat untuk berpoligami daripada wanita.

Banyak yang menambahkan bahwa alasan-alasan klasik poligami, seperti soal perbandingan jumlah perempuan dengan laki-laki, tidak lagi relevan sebab di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), data resmi negara melaporkan bahwa sekarang perbandingan penduduk dari segi jenis kelamin, jumlah laki-laki hanya 0,2 % lebih tinggi dari perempuan. Dari jumlah 0,2 % ini juga adalah wanita berusia 12 tahun ke bawah dan perempuan berusia 65 keatas, sedangkan untuk menikahi wanita dengan

berpoligami di bawah usia 12 tahun, maka ini jelas ”*abuse*”, jelas melanggar HAM.⁵⁰

Apalagi semenjak peristiwa Aceh, statistik perbandingan jenis kelamin di Aceh dilaporkan bahwa jumlah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tentang peristiwa Aceh, mengingatkan kita peristiwa peperangan, baik di masa lampau maupun di masa modern.

4.3.3. Analisa Perbandingan Persepsi Syarat Berpoligami antara Hakim Pengadilan Agama dan Aktifis Feminis dilihat dari pasal 5 Undang-undang Perkawinan dengan hukum Islam

Berdasarkan persepsi antara Hakim Pengadilan Agama dan Aktifis Feminis, maka dalam persepsi tersebut mempunyai perbedaan dan persamaan.

Perbedaannya antara lain, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 5, seorang hakim belum melaksanakan secara penuh prosedur syarat-syarat permohonan izin berpoligami yang ada dalam prakteknya.

Sebaiknya hakim dalam memutuskan perkara izin untuk berpoligami harus memperhatikan perasaan istri yang dimadu, baik dari lahir dan batinnya, mungkin secara konkret atau nyata dia mau di madu, tapi batinnya siapa yang tahu. Karena bisa saja sang suami bermain sihir juga bermain di balik poligami karena dijadikan sebagai alat untuk memudahkan agar poligaminya lancar-lancar saja. Berapa banyak para istri yang awalnya tidak

⁵⁰ Musdah Mulia, Op. Cit, h. 35.

mau di madu, tiba-tiba saja menyetujui atau berapa banyak para wanita yang tidak ingin dijadikan istri kedua, tetapi suatu saat menjadi orang yang pasrah. Ini semua tak terlepas dari tangan-tangan ilmu hitam yang secara serta merta merubah keinginan manusia dengan sihir.

Para wanita yang terkena sihir biasanya wanita yang jarang atau bahkan tidak pernah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan segala larangan-larangan-Nya, sehingga mudah terkena sihir. Akan tetapi sebaliknya, para wanita yang selalu dekat dengan Allah SWT, akan terjaga dari sihir merekalah yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Oleh karena itu, jika tidak ingin dimadu, maka jadilah wanita yang selalu taat kepada Allah SWT, mengerjakan segala perintah-Nya seperti selalu melaksanakan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan dan bershadaqah dan perintah-perintah Allah lainnya serta menjauhi segala larangan-Nya, seperti meminum minuman keras, berzina, dan lainnya. ⁵¹

Seorang Aktifis Feminis lebih mengetahui bagaimana sisi negatif dari perkawinan poligami berdasarkan suatu penelitian, sebagai sebuah pendekatan analisis atau teori yang relatif baru, keberadaan teori hukum berspektif perempuan masih membuka peluang untuk didiskusikan, diperdebatkan bahkan dipertanyakan keberadaannya. Untuk itu menjadi kewajiban feminis atau para ahli hukum yang memiliki keberpihakan terhadap perwujudan keadilan gender di negeri ini untuk melakukan diskusi

⁵¹ Abdurrahman Husein, Op. Cit, h.47.

yang lebih mendalam mengenai penggunaan atau keterbatasan teori, pendekatan bahkan analisis hukum berspektif perempuan.⁵²

Tujuan dari poligami pada zaman nabi Muhammad SAW dengan masa sekarang ini sangat berbeda. Pada zaman Nabi Muhammad SAW seorang wanita harkat dan martabatnya sangat rendah dan pada masa itu jumlah penduduk relatif sedikit, sehingga Nabi Muhammad berpoligami itupun setelah istrinya Khadijah meninggal, sedangkan poligami pada saat ini hanya untuk kebutuhan dan kepuasan seks saja, mengingat negara Indonesia jumlah penduduknya urutan nomor dua sedunia.

Bagian-bagian dari Undang-undang Perkawinan yang menurut perlu diperbaiki adalah yang menyangkut pencatatan perkawinan, usia minimum perkawinan, asas monogami, perceraian dan konsekuensi hukumnya, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, kepemimpinan di dalam rumah tangga, dan status hukum anak-anak di luar perkawinan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan antarbangsa.⁵³

Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberi perlindungan kepada perempuan karena sampai saat ini masih terus terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat yang berakar dari budaya patriarkhi dan disepakati dalam peraturan hukum, seperti Undang-undang Perkawinan.

⁵² Rachmad Syafa'at, Op. Cit, h. 209.

⁵³ <http://www.altavista.com>, **Perubahan Undang-undang Perkawinan**, diakses tanggal 14 Juli 2007.

Sedangkan persamaan persepsi antara hakim Pengadilan Agama dengan kalangan Aktifis Feminis apabila dibandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang Perkawinan, maka secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila dikaji lebih lanjut kedua peraturan tersebut memiliki persamaan tujuan. Tujuan tersebut yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal selama-lamanya.

Di samping itu kedua peraturan tersebut juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya. Jadi tidak setiap pria boleh melaksanakan poligami.⁵⁴

4.4 DAMPAK POLIGAMI BERKAITAN DENGAN SYARAT BERPOLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM ISLAM

Dampak poligami dapat berpengaruh terhadap perempuan (istri) dan anak-anak yang terampas hak-haknya. Sebab, yang dibutuhkan dalam poligami bukan keadilan laki-laki, tetapi kepatuhan perempuan dan anak-anak.

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Op. Cit, h. 122.

Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami yaitu :

1. Dampak psikologis : perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
2. Dampak ekonomi rumah tangga : Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
3. Kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.
4. Dampak hukum : Seringnya terjadi nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan

dirugikan karena konsekwensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

5. Dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.⁵⁵

Dampak poligami yang paling buruk adalah pada kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan pasti selalu ada masalah yang terjadi apalagi dalam rumah tangga. Tidak selamanya suasana dalam rumah tangga adem ayem, tentram dan damai seperti tidak ada masalah. Salah satu masalah yang terjadi dan sering membuat rumah tangga berantakan adalah poligami. Walaupun sebenarnya para wanita tahu bahwa poligami dibolehkan dalam Islam, tapi tetap saja tidak mudah menerimanya begitu saja. Adanya poligami juga sangat rentan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, seperti terjadinya pertengkaran antar suami istri atau cekcok antara ayah dengan anak dan lainnya.⁵⁶

Anak biasanya yang menjadi korban paling buruk. Biasanya tidak banyak dalam kasus poligami berakhir dengan perceraian. Setelah kedua orang tua bercerai, maka orang tua akan berebutan anak ini ikut siapa, sehingga dapat berdampak anak ini mengalami kebingungan dan sangat mempengaruhi kondisi psikologinya.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak" dalam pasal 4 yang berbunyi :

⁵⁵ [http:// www.altavista.com](http://www.altavista.com), **Dampak Poligami**, diakses tanggal 15 Juli 2007.

⁵⁶ Abdurrahman Husein, Op. Cit, h.38.

”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam pasal tersebut jelas bahwa seorang anak harus mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena dengan percek-cokkan orang tuanya tersebut, seorang anak dapat menjadi ketakutan.

Dampak poligami juga dapat berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 5 yang berbunyi :

”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik ;
- b. Kekerasan psikis ;
- c. Kekerasan seksual ; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Seorang istri melihat suaminya untuk berpoligami sangat kecewa sekali karena apakah ada yang kurang pada diri saya ini. Saya juga tidak mandul dan saya selalu melayani suami saya sesuai dengan kemampuan saya, baik suka dan duka saya selalu menemaninya.⁵⁷

Untuk menghindari kekecewaan terhadap istri dapat dilakukan cara-cara antara lain :

- a. Jangan sekali-kali menargetkan apa yang kita mau selalu dalam segala hal harus ada judul di depannya yaitu dengan kata "Insha Allah", Kalau Allah ridho akan keinginan kita mudah-mudahan tercapai, kalau tidak jangan memaksakan karena tidak akan terwujud, senantiasa qonaah dan ikhlas.
- b. Harus haqul yakin kepada Allah, contoh sudah taaruf sudah menentukan hari pernikahan tiba-tiba ada sesuatu hal yang menyebabkan batalnya pernikahan itu, kita harus membacanya sebagai pertolongan Allah.
- c. Kita harus pasrah tawakal kepada Allah berfikir positif terus, sehingga menuju cahaya Allah, kalau tujuannya sebatas mendapatkan seseorang tentu akan berakhir setelah didapat kalau tidak dapat kecewa tapi kalau tujuannya menuju cahaya Allah bisa dipastikan tidak akan ada kekecewaan karena itulah tujuan sesungguhnya dan tujuan sebenarnya, kalau hal ini sudah hadir di hati luar bisa indahnya.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan responden pada tanggal 20 Juli 2007.

⁵⁸ Achmad Setiyaji, **Teh Ninih Juga Manusia**, Qultum Media, Jakarta, 2007, h. 111.

Hampir semua wanita tidak akan pernah mau kalau dimadu atau bahkan dijadikan istri kedua, ketiga bahkan keempat. Ketika dimadu, wanita akan merasa kalau kasih sayangnya terbagi, keuangannya pun terbagi dan segala sesuatunya akan terbagi. Akan tetapi, banyak pula wanita yang mau dan pasrah dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat. Hal ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada sebab-sebabnya. Diantara sebab-sebab kenapa ada wanita yang pasrah menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, yaitu :

a. Ekonomi

Sudah tidak asing lagi kalau ada kalimat "tidak ada uang pasti tidak bisa makan". Saat ini semua harga melangit banyak pekerjaan yang di PHK, gaji pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, bisnispun selalu bangkrut apalagi bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan karena janda atau yatim piatu sangatlah susah untuk hidup. Di satu sisi kebutuhan sehari-harinya haruslah terpenuhi, seperti makan, minum dan lainnya, tapi di sisi lain ia tidak memiliki uang. Nah biasanya para wanita seperti ini pasrah dijadikan istri kedua, ketiga, keempat karena demi menghidupkan dirinya atau menghidupi keluarganya. Padahal, jika kita tetap yakin pada Allah dan terus berusaha serta berdoa kepada-Nya pasti akan diberikan karena semua rizqi yang diberikan kepada makhluk-Nya telah ditentukan. Semua makhluk yang ada di dunia ini sudah diatur masalah rizqinya.

Orang-orang yang mampu biasanya memanfaatkan keadaan para wanita yang memiliki ekonomi pas-pasan atau bahkan kekurangan. Mereka merasa bahwa jika kawin dengan mereka, para wanita tersebut akan menjadi kaya raya. Padahal, yang melapangkan rizqi dan menyempitkannya adalah hanya Allah semata bukan para orang-orang mampu.

Jadi, semestinya para wanita harus tetap optimis dengan keadaan yang serba pas-pasan bahkan kekurangan bahkan tidak harus pasrah untuk dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat dengan alasan "ekonomi".

b. Popularitas

Orang yang terpendang selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat, wibawanya tinggi, segala apa yang diucapkan biasanya didengar, apa yang dikerjakan biasanya ditiru. Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang kaya raya, para ulama, bahkan para pejabat negara.⁵⁹

Bagi wanita, siapa sih yang tidak senang memiliki suami yang terpendang, semua orang pasti mengidam-idamkan suami terpendang apalagi kalau suami itu orang kaya, ulama atau pejabat negara. Ketika kawin dengan mereka pasti istri pun akan ikut terpendang juga dan wibawanya akan naik. Popularitas seseorang dapat membius para wanita pasrah untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

⁵⁹ Abdurrahman Husein, Op.Cit, 45.

Wanita yang hanya silau dengan kehidupan dunia akan silau juga dengan kedudukan seorang yang terpandang. Berapa banyak para pejabat nikah "siri" dengan para wanita, berapa banyak pula para ulama dan orang-orang kaya berpoligami.

Popularitas merupakan salah satu kehidupan dunia, kesenangan yang tidak akan kekal selamanya, bisa saja hancur seketika. Maka, bagi para wanita jangan sekali-kali pasrah menjadi istri kedua, ketiga atau keempat karena "popularitas" semata. Semuanya yang ada di dunia tidak ada yang kekal yang kekal adalah kehidupan akhirat. Jadilah wanita yang selalu mencari ridha Allah dan bertaqwa kepadanya dalam segala langkah.

c. Nazab atau keturunan

Sebagian orang selalu membangga-banggakan nasab apalagi kalau nasib dari kalangan ningrat, bangsawan, orang-orang yang terpandang bahkan ulama. Nasab memang dapat mempengaruhi dalam kesuksesan seseorang. Misalnya jika orang tuanya bangsawan, maka anaknya pun biasanya menjadi bangsawan. Jika ayahnya ulama, anaknya pun ada yang menjadi ulama dan seterusnya.⁶⁰

Nasab juga terkadang dijadikan sebagai modal utama bagi para wanita yang pasrah dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat. Yang sebelumnya ia tidak akan pernah mau dijadikan istri kedua, akan tetapi karena nasab ia pasrah tidak berdaya. Dengan nasab, ia ingin mempunyai anak yang sama watak dan kepribadian sang Ayah. Jika

⁶⁰ Ibid, h. 49.

Ayahnya orang kaya, maka ia berkeyakinan anaknya juga akan kaya. Dan jika ayahnya ulama, ia pun percaya bahwa anaknya juga akan menjadi ulama begitu pula seterusnya.

Sebenarnya, kesuksesan seseorang bukan hanya ditentukan oleh nasab. Anak dan Ayah tidak semua sama dalam watak dan kepribadian. Begitu pula kesuksesan anak belum tentu sama dengan kesuksesan sang Ayah. Berapa banyak ayahnya bangsawan dan terpandang tapi anaknya nakal dan hina, berapa banyak ayahnya pintar tapi anaknya bodoh dan seterusnya.

Anak-anak merupakan perhiasan dunia, janganlah dijadikan anak sebagai penghalang untuk beribadah kepada-Nya. Anak semata-mata adalah titipan Allah SWT. Kesuksesan anak adalah bagaimana kita bisa menjaga, merawat, membimbing serta mengajarkan mereka kepada kebaikan terutama beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, bagi para wanita yang pasrah dijadikan istri kedua atau seterusnya karena alasan "nasab" atau "keturunan" agar direnungkan kembali karena nasab bukan semata-mata menjadikan orang menjadi sukses, shaleh dan shaleha.

d. Ingin kaya

Hampir semua orang selalu disibukkan dengan uang. Pergi pagi pulang malam hanya untuk mencari uang. Memang, kalau sudah masalah uang semua orang pasti mau berapa pun jumlahnya. Ingin kaya, hidup berkecukupan, barang-barang mewah itulah idaman setiap wanita apalagi wanita "matre". Dia pasti berani mengorbankan dirinya

pasrah dijadikan sebagai istri muda bahkan rela dijadikan ”*simpanan*” hanya karena uang.

Banyak sekali wanita ”*matre*” yang selalu mengincar para bos yang berkantong tebal. Kehidupannya ”*glamor*” dipenuhi pernak-pernik perhiasan, kerjanya hanya menghancurkan rumah tangga orang. Inilah sebab yang mengakibatkan para wanita lupa daratan. Jadi berhati-hatilah orang yang mau berpoligami, bisa saja poligami tersebut bukan menambah ketenangan yang selalu di dambakan oleh para suami melainkan kehancuran yang akan menimpanya.⁶¹



⁶¹ Ibid, h. 50.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN :

1. Perbandingan persepsi Hakim Pengadilan Agama dengan Aktifis Feminis mengenai syarat berpoligami ditinjau dari pasal 5 Undang-undang Perkawinan dengan Hukum Islam terletak pada makna kata "adil", menurut hakim adil itu harus memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperlakukan istri dan anak-anak, sedangkan aktifis feminis itu adil harus meliputi baik lahiriah dan maupun batiniah.
2. Poligami menyebabkan beberapa dampak serius yaitu :
 - a. Akibat poligami, angka kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat ;
 - b. Dapat melantarkan anak dalam rumah tangga karena poligami;
 - c. Konflik internal dalam keluarga, yaitu misalnya antara satu keluarga (dari pihak suami) dengan keluarga lain (dari pihak istri) ;
 - d. Dapat menyebabkan penyebaran penyakit kelamin dalam masyarakat.

5.2. SARAN :

1. Masyarakat hendaknya memahami secara benar-benar esensi hukum Islam yang mengatur tentang poligami secara umum dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara khusus

sebagai hukum positif, terutama dalam menyikapi "kebolehan" dalam melakukan poligami. Sehingga tidak begitu saja melakukan tanpa memperhatikan alasan, persyaratan dan prosedur, karena tindakan demikian pada dasarnya merupakan aniaya dari segi agama (dosa) dan tindak pelanggaran hukum akibat sewenang-wenang.

2. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga keagamaan yang bersangkutan secara langsung tentang proses poligami hendaknya proaktif, terutama dalam memberikan pertimbangan dengan lebih menitikberatkan kemanusiaan, melihat ekses positif atau negatif yang mungkin terjadi demi kepentingan kemaslahatan.
3. Departemen Agama dan lembaga-lembaga terkait supaya turun langsung ke lapangan di dalam melihat, mengawasi dan bila perlu menindak bagi seseorang yang melaksanakan poligami tetapi menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih jelas dan terus-menerus tentang poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim Soebahar, Moch. Fadli, Hamdanah dan Rahmad Sa'idah, **Poligami Pintu Daruratkah**, Yogyakarta : Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005.

Gibson L. James, **Organisasi : Jilid 1**, Erlangga, Jakarta, 1991.

Linds L. Davidoff, **Psikologi Suatu Pengantar : Jilid 1 Alih Bahasa Oleh Mari Jumiati dan Rachmawati**, Rajawali, Jakarta, 1988.

Miftah Thoha, **Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi**, Rajawali, Jakarta, 1983.

Moch. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 1974.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, & Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Chandra Sabtia Irawan, **Perkawinan Dalam Islam Monogami Atau Poligami**, Islamic Media, Yogyakarta, 2007.

Humaidi Tatapangarsa, **Hakekat Poligami Dalam Islam**, Usaha Nasional, 2001, Surabaya.

¹ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, **Masaiah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, 1878, Alumni Bandung.

Abdurrahman Husein, **Hitam Putih Poligami**, Fakultas Ekonomi UI, 2007, Jakarta.

Musdah Mulia, **Pandangan Islam Tentang Poligami**, Lembaga Kajian Agama dan Gender Solidaritas Perempuan The Asia Foundation, 2000, Jakarta.

Sudarsono, 1992, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, 2003, Jakarta.

Subekti, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978.

Dewi Gumala, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Musthofa Sy, **Kepaniteraan Peradilan Agama**, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, **Poligami Perspektif Perikatan Nikah**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Khozin Abu Faqih, **Poligami Solusi atau Masalah**, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2006.

Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia, **Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya**, Karya Toha Putra, Semarang.

Ismail Al-Bukhari, **Shahih Bukhari**, Mustafa Babil Halabi, Kairo, Mesir, 1936.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Website :

[http:// www.google.com](http://www.google.com), **Fenomena Poligami**, Diakses tanggal 14 Februari 2007.

[http:// www.altavista.com](http://www.altavista.com), **Poligami Siapa Takut**, Diakses tanggal 20 April 2007.

[http:// www.google.com](http://www.google.com), **Perdebatan Poligami**, Diakses tanggal 22 April 2007.

[http:// www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), **Bagaimana Nurani Kita Mengatakan Tentang Poligami**, diakses tanggal 17 Maret 2007.

[http:// www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), **Menanggapi Poligami Dengan Arif dan Bijaksana**, Diakses tanggal 22 April 2007.

[http:// www.Pemkot-malang.go.id](http://www.Pemkot-malang.go.id), **Letak Geografis Kota Malang**, diakses 19 Februari 2007.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Menimbang :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai

berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- 1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- 2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- 1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahu mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,

- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X**HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK****Pasal 45**

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum

berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

- 5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pertama

Bagian Kesatu

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- 1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- 2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan

perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

- 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- 4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- 5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- 1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- 2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- 3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

- 1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- 2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- 1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- 2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- 1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI